



**BerAKHLAK** Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga melayani bangsa**

# INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Pengadilan Negeri Pangkalan Bun**  
**Kelas IB**

**Tahun 2025-2029**



**Jalan Sutan Syahrir No. 16 Pangkalan Bun 74111**  
**Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah**  
**Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179**



## PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NOMOR 97/KPN.W16-U3/SK.RA1.3/I/2025

#### TENTANG

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

##### KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN


- Menimbang : a. bahwa, untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/53/M.PAN/11/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja;
- b. bahwa, dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025 – 2029 maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- c. bahwa, Indikator yang telah disusun perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan.
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI

memutuskan... 

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA : Bahwa, Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun  
Pada tanggal : 8 Januari 2025  
**KETUA PENGADILAN NEGERI  
PANGKALAN BUN,**



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

## **2025- 2029**

### **Pengadilan Negeri Pangkalan Bun**



**Pengadilan Negeri Pangkalan Bun**  
**Jl. Sutan Syahrir No. 16**  
**Telp. 0532-21014 Fax. 0532-21179**  
**Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 74111**  
**e-mail : pangkalabunpn@gmail.com**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB**  
**TAHUN 2025- 2029**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Percentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu _____ Jumlah perkara perdata yang diselesaikan</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIAPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>• Menggunakan tren / polaritas positif.</li> <li>• Ambang kinerja / capaian &lt;50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; &gt; 90 : Sangat Baik.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Percentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara pidana yang diselesaikan <b>X 100%</b>	<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara pidana yang diputus dan dimintusi pada tahun berjalan.</li> <li>• Menggunakan tren / polaritas positif.</li> <li>• Ambang kinerja /capaian &lt;50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; &gt; 90 : Sangat Baik.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.		Percentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</p> <p><b>Perkara yang diajukan untuk restoratif</b></p> <p style="text-align: right;"><b>X 100%</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Percentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	<p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</p> <p><b>Jumlah perkara khusus yang diselesaikan</b></p> <p style="text-align: right;"><b>X 100%</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UNTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	<p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p> <p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan</u></p>	<p><b>X 100%</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> <li>• Menggunakan tren / polaritas positif.</li> <li>• Ambang kinerja / capaian &lt;50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; &gt; 90 : Sangat Baik.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	<p>Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil</p> <p><u>Jumlah Perkara diversi</u></p>	<p><b>X 100%</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.</li> <li>• Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</li> <li>Menggunakan tren / polaritas positif.</li> <li>Ambang kinerja / capaian &lt;50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; &gt; 90 : Sangat Baik.</li> </ul>			
7.	Index persepsi percari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>Menggunakan tren / polaritas positif.</li> <li>Ambang kinerja : Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulan n, Semesteran dan Laporan Tahunan	
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>Percentase salinan putusan perkara yang perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p> <p><b>Catatan :</b></p> <p><b>Jumlah salinan putusan perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu <math>\times 100\%</math></b></p> <p><b>Jumlah putusan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>Jumlah salinan putusan perkara perdata yang diminutasi dan dikirimkan tepat waktu adalah jumlah penyampaian</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	


NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>salinan putusan perkara perdata kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu pengadilan menyediakan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara perdata yang diputus, diminutasikan dan dikirim ke para pihak pada tahun berjalan.</li> <li>• Menggunakan tren / polaritas positif.</li> <li>• Ambang kinerja / capaian &lt;50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; &gt; 90 : Sangat Baik.</li> </ul>		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Percentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p><b>Jumlah salinan putusan perkara pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu                    X 100%</b></p> <p><b>Jumlah putusan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Jumlah salinan putusan perkara pidana yang diminutasi dan dikirimkan tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan perkara pidana kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak.</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara pidana yang diputus, diminutasikan dan kirimkan ke para pihak pada tahun berjalan.</li> <li>• Menggunakan tren / polaritas positif.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
10.			<ul style="list-style-type: none"> <li>Ambang kinerja / capaian &lt;50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; &gt; 90 : Sangat Baik.</li> </ul>		
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<b>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil</b> <b>Jumlah perkara yang dilakukan mediasi</b> <b>X 100%</b>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	<b>Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</b> <b>Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan</b> <b>X 100%</b>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</li> <li>• Menggunakan tren / polaritas positif.</li> <li>• Ambang kinerja / capaian &lt;50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; &gt; 90 : Sangat Baik.</li> </ul>		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Percentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	<p><b>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum                    X 100%</b></p> <p><b>Jumlah permohonan layanan hukum</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pad informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.</li> <li>• Menggunakan tren / polaritas positif.</li> <li>• Ambang kinerja / capaian &lt;50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; &gt; 90 : Sangat Baik.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap	Percentase putusan perkara	<p><b>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan                    X 100%</b></p> <p><b>Jumlah permohonan eksekusi</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Putusan Pengadilan	perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan <i>non excutable</i> harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> <li>Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahan berjalan.</li> <li>BHT: Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</li> <li>Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aammaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.</li> <li>Menggunakan tren / polaritas positif.</li> <li>Ambang kinerja / capaian &lt;50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; &gt; 90 : Sangat Baik.</li> </ul>		Laporan Tahunan

KETUA PENGADILAN NEGERI  
PANGKALAN BUN KELAS IB



DILLI PIMORA ANDI GUNAWAN



## KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

**NOMOR 96/KPN.W16-U3/SK. RA1.3/I/2025**

#### TENTANG

#### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

##### **KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,**

Menimbang : a. bahwa, dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;  
b. bahwa, mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;  
c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
2. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;  
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);  
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;  
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

peraturan...

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;


#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN;

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;


Ditetapkan di : Pangkalan Bun  
Pada tanggal : 8 Januari 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI  
PANGKALAN BUN,**



**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

No	Jabatan Tim	Nama	Jabatan Dinas
1	Pembina	Ikha Tina, S.H, M.H.	Wakil Ketua
2	Penanggung Jawab	Harly Marlyn Simanjuntak, S.H.	Panitera
3	Pengarah	Erick Ignatius Christoffel, S.H.	Hakim
4	Koordinator	Husni Thamrin, S.T.	Sekretaris
5	Sekretaris	Diyah E. Prasetya Rini, S.I.P.	Analis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
6	Anggota	1. Masrianor, S.H. 2. Wahyudi 3. Hariyanto 4. Didik Sulaiman, S.H. 5. Chanro Simamora, S.H. 6. Deni Nurmansyah, S.E	Panitera Muda Pidana Panitera Muda Perdata Panitera Muda Hukum Kasubag Umum & Keuangan Kasubag Kepegawaian dan Ortala Analis Pengelola Keuangan APBN
7	Sekretariat	Daniel Simanihuruk, S. Sos	Analis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014  
Fax. (0532) 21179 Website: [www.pn-pangkalanbun.go.id](http://www.pn-pangkalanbun.go.id) e-Mail: [pangkalanbunpn@gmail.com](mailto:pangkalanbunpn@gmail.com)

Nomor : 44/KPN.W16-U3/UND.kp3.4/I/2025 Pangkalan Bun, 07 Januari  
Sifat : Biasa

Lampiran: -

Hal : Undangan Penyusunan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029

Yth. Seluruh Tim Penyusun IKU  
di Jl. Sutan Syahrir No. 16, Pangkalan Bun

Dengan Hormat, sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Penyusunan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029, dengan ini kami mohon kehadirannya pada :

Hari, tanggal	:	Rabu, 08 Januari 2025
Waktu	:	11.00 s.d selesai WIB
Tempat	:	Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Acara	:	Penyusunan IKU Tahun 2025-2029

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Ikhna Tina



REPUBLIC OF INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014  
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalabun.go.id e-Mail: pangkalabunpn@gmail.com

**DAFTAR HADIR RAPAT/ KEGIATAN**

Hari/ Tanggal : Rabu, 08 Januari 2025  
Agenda : Rapat Penyusunan IKU Tahun 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN/ PARAF	KET.
1.	Ikha Tina	WKPJN	1.	
2.	Erich I. Christoffel	Hakim	2.	
3.	+husni tscozon	Gefasolar	3.	
4.	Hariyanto	Dra. Han	4.	
5.	Masrianan	Peg. Ridana	5.	
6.	Wahyuadi	PM Pendata	6.	
7.	Dyah Eka.	Karubbag PTIP.	7.	
8.	Charro Simamora	Karubbag KORTALA		8. Cuti roturun
9.	Didik Sulaiman	Karubbag UK.	9. Pengamatan Sidang.	
10.	Daniel. S	Ketua - PTIP		10.
11.			11.	
12.				12.
13.			13.	
14.				14.
15.			15.	
16.				16.
17.			17.	
18.				18.
19.				
20.				

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI  
PANGKALAN BUN

IKHA TINA, S.H., M.Hum



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA**  
**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014  
Fax. (0532) 21179 Website: [www.pn-pangkalabun.go.id](http://www.pn-pangkalabun.go.id) e-Mail: [pangkalabunpn@gmail.com](mailto:pangkalabunpn@gmail.com)

**NOTULA**

Dasar : SEKMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022  
Hari : RABU  
Tanggal : 08 Januari 2025  
Pukul : 10.00 s.d selesai  
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun  
Acara : Rancangan Penyusunan IKU Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Peserta Rapat : 1. Tim Penyusun Rancangan IKU Tahun 2025-2029  
Jalannya Rapat :

1. Dokumen Perencanaan yang tertuang pada Dokumen IKU Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengacu pada IKU Mahkamah Agung RI yang tertulis pada SEKMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 yang dijelaskan sebagai berikut

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	<p>Percentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Percentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Percentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Pengadilan Negeri</p> <p>Percentase Perkara yang Tidak mengajukan Hukum Banding</p> <p>Percentase Perkara yang Tidak mengajukan Hukum Kasasi</p> <p>Percentase Perkara Anak yang Diselesaikan degna Diversi</p> <p>Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan</p>
2.	Peningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>Percentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p> <p>Percentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p> <p>Percentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p>
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>Percentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p>Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)
----	--	--

Mengetahui,

Nama Notulis

Diyah Eka Prasetyna Rini  
NIP. 199405152019032013

Wakil Ketua Pengadilan Negeri  
Pangkalan Bun

  
Ikha Tina  
NIP. 197701272001122002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014  
Fax. (0532) 21179 Website: [www.pn-pangkalabun.go.id](http://www.pn-pangkalabun.go.id) e-Mail: [pangkalabunpn@gmail.com](mailto:pangkalabunpn@gmail.com)

**DOKUMENTASI RAPAT  
 PENYUSUNAN IKU TAHUN 2025-2029**

